



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Wahyudin
2. Tempat lahir : Lido-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 25 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 04 Rw 02 Desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima NTB
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Imam Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama Taufikurrahman, SH., Usman, SH. advokat pada "POSBAKUMADIN PA BIMA " berkantor di Jalan Jalan Gajamada Nomor 10 Komplek BTN Penato'i Kec.Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat Hukum yang mendampingi terdakwa oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Wahyudin bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Imam Wahyudin berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selam terdakwa berada didalam tanahan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jjenis Honda Beat warna merah putih nomor polisi A. 3199 JQ nomor mesin JM21E1341560 nomor Rangka MH1JM2116HK342137 atas nama pemilik Nuraini
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat gagangnya hitam bertulisan Honda

Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bercorak kotak warna putih bertuliskan huruf Cina dan merek D-CODE.

- 1 (satu) lembar celana jeans penjang warna biru congker merk BLUE-PINK

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa ia terdakwa IMAM WAHYUDIN bersama Anak ADHAR MAULANA (Penuntutan telah dilakukan) Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2019 bertempat di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa IMAM WAHYUDIN bersama anak ADHAR MAULANA (Penuntutan telah dilakukan) berangkat dari desa Diha menuju desa Panda Kecamatan Palibelo kabupaten Bima dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dikendari oleh terdakwa dan membonceng anak dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor dengan target diwilayah batas kota Bima dengan Kabupaten Bima di Desa Ni,u Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa bersama anak sampai diperbatasan Kabupaten Bima dan Kota Bima lalu kembali kearah desa panda, dan sesampai ditempat jualan jagung dipinggir jalan raya yang berada disebelah timur pertigaan taman panda terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan anak turun dari atas sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk pura-pura membeli rokok, karena pada saat itu terdakwa bersama anak melihat ada sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ yang terparkir milik saksi Nuranini disebelah selatan tempat terdakwa dan anak beli rokok yang masih tercantol kunci kontaknya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik diatas disepeda motor tersebut serta menyalakan kontaknya dan membawa sepeda motor milik saksi Nuraini yang terparkir tersebut kearah selatan menuju kearah rumah saksi di desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima sedangkan anak mengikuti terdakwa IMAM WAHYUDIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM WAHYUDIN dan anak ADHAR MAULANA (Penuntutan), saksi Nuraini mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nuraini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 13.30 wita bertempat di patung kuda taman panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa awalnya saksi Sudirman memarkir sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A3199 JQ milik saksi korban NURAINI yang diparkir didepan kios rombongan milik saksi Maesarah disebelah timur pertigaan patung kuda taman panda kemudian saksi Sudirman masuk kedalam kios selang beberapa menit saksi keluar dan motor sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ milik korban NURAINI yang diparkir didepan Toko;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Sumarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di patung kuda taman panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa awalnya saksi Sudirman memarkir sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ milik saksi korban NURAINI yang diparkir didepan kios rombongan milik saksi Maesarah disebelah timur pertigaan patung kuda taman panda kemudian saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman masuk kedalam kios selang beberapa menit saksi keluar dan motor sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ milik korban NURAINI yang diparkir didepan Toko;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ milik korban NURAINI yang diparkir dipinggir jalan depan kios rombongan milik saksi Maesarah ;
- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor milik saksi NURAINI terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di patung kuda taman panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut untuk dijual dan uang untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih nomor polisi A. 3199 JQ nomor mesin JM21E1341560 nomor Rangka MH1JM2116HK342137 atas nama pemilik Nuraini
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat gagangnya hitam bertulisan Honda
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bercorak kotak warna
- 1 (satu) lembar celana jeans penjang warna biru congker merk BLUE-PINK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di patung

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuda taman panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa awalnya saksi Sudirman memarkir sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ milik saksi korban NURAINI yang diparkir didepan kios rombongan milik saksi Maesarah disebelah timur pertigaan patung kuda taman panda kemudian saksi Sudirman masuk kedalam kios selang beberapa menit saksi keluar dan motor sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ milik korban NURAINI yang diparkir didepan kios milik saksi Maesarah;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi korban Nuraini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsure Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat berupa KTP yang menerangkan tentang identitas an. Imam Wahyudin yang menerangkan identitas Terdakwa. Bahwa benar Terdakwa Imam Wahyudin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu *membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata*.

Menimbang bahwa pengertian *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Menimbang bahwa unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari “*zich toeëinenen*”, yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan “*zich toeëinenen*” ini merupakan tujuan dari kejahatan pencurian, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Menimbang bahwa Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari “*met het oogmerk*”, sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai “opzet als oogmerk” (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Menimbang bahwa unsur “*zich toeëinenen*” itu haruslah dilakukan secara melawan hukum atau “*wederrechtelijk*”, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di patung kuda taman panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, awalnya terdakwa IMAM WAHYUDIN bersama anak ADHAR MAULANA (Penuntutan telah dilakukan) berangkat dari desa Diha menuju desa Panda Kecamatan Palibelo kabupaten Bima dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dikendari oleh terdakwa dan membonceng anak dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor dengan target diwilayah batas kota Bima dengan Kabupaten Bima di Desa Ni,u Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa bersama anak sampai diperbatasan Kabupaten Bima dan Kota Bima lalu kembali kearah desa panda, dan sesampai ditempat jualan jagung dipinggir jalan raya yang berada disebelah timur pertigaan taman panda terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan anak turun dari atas sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk pura-pura membeli rokok, karena pada saat itu terdakwa bersama anak melihat ada sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ yang terparkir milik saksi Nuranini disebelah selatan tempat terdakwa dan anak beli rokok yang masih tercantol kunci kontaknya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik diatas disepeda motor tersebut serta menyalakan kontaknya dan membawa sepeda motor milik saksi Nuraini yang terparkir tersebut kearah selatan menuju kearah rumah saksi di desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima sedangkan anak mengikuti terdakwa IMAM WAHYUDIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsure Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan petunjuk, diperoleh fakta, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar jam 15.30 wita bertempat di patung kuda taman panda Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, awalnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMAM WAHYUDIN bersama anak ADHAR MAULANA (Penuntutan telah dilakukan) berangkat dari desa Diha menuju desa Panda Kecamatan Palibelo kabupaten Bima dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang dikendari oleh terdakwa dan membonceng anak dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor dengan target diwilayah batas kota Bima dengan Kabupaten Bima di Desa Ni,u Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, kemudian sekitar pukul 15.30 wita terdakwa bersama anak sampai diperbatasan Kabupaten Bima dan Kota Bima lalu kembali kearah desa panda, dan sesampai ditempat jualan jagung dipinggir jalan raya yang berada disebelah timur pertigaan taman panda terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan anak turun dari atas sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk pura-pura membeli rokok, karena pada saat itu terdakwa bersama anak melihat ada sepeda motor Jenis Honda Beat warna merah putih nomor plat A 3199 JQ yang terparkir milik saksi Nuranini disebelah selatan tempat terdakwa dan anak beli rokok yang masih tercantol kunci kontaknya, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung naik diatas disepeda motor tersebut serta menyalakan kontaknya dan membawa sepeda motor milik saksi Nuraini yang terparkir tersebut kearah selatan menuju kearah rumah saksi di desa Diha Kecamatan Belo Kabupaten Bima sedangkan anak mengikuti terdakwa IMAM WAHYUDIN dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah putih nomor polisi A. 3199 JQ nomor mesin JM21E1341560 nomor Rangka MH1JM2116HK342137 atas nama pemilik Nuraini
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat gagangnya hitam bertulisan Honda

Yang telah disita dari terdakwa dan diketahui pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dikembalikan kepada pemiliknya Nuraini ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bercorak kotak warna putih bertuliskan huruf Cina dan merek D-CODE.
- 1 (satu) lembar celana jeans penjang warna biru congker merk BLUE-PINK

Adalah merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Imam Wahyudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jjenis Honda Beat warna merah putih nomor polisi A. 3199 JQ nomor mesin JM21E1341560 nomor Rangka MH1JM2116HK342137 atas nama pemilik Nuraini ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat gagangnya hitam bertulisan Honda ;

Dikembalikan kepada saksi korban Nuraini

- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru congker merk BLUE-PINK
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bercorak kotak warna putih bertuliskan huruf Cina dan merek D-CODE

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu tanggal November 2019 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Yanto Ariyanto, SH.MH, Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yanto Ariyanto,SH.MH. Dan Y.Erstanto W.,SH.MHum. sebagai Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SHERLY RM, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Sahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 332/Pid.B/2019/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Ariyanto, SH.MH.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Y.Erstanto W. SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

SHERLY RM, S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)